



P U T U S A N

Nomor 0113/Pdt.G/2014/PA.Mmk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak, antara :

AIH, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir S1 Geografi, tempat tinggal di Jalan Seroja (belakang Hotel Grand Tembaga) RT.013/RW. 003, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai Pemohon;

Melawan

JSS, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir D2 Keperawatan, tempat tinggal di Jalan Nuri-Sektoral (belakang Gereja 3 Raja), Kelurahan Kwamki Narama, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya, 12 November 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

*Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2014/
PA.Mmk.*

Halaman 1 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mimika, Nomor 0113/Pdt.G/2014/PA.Mmk, 12 November 2014, dan di depan sidang Majelis Hakim telah menyampaikan yang intinya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah menikahi Termohon pada 17 Juni 2012, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 351/34/VI/2012 SERI AD, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, tanggal 18 Juni 2012;
2. Bahwa, sebelum menikah, Pemohon berstatus jejaka dalam usia 27 tahun, sedangkan Termohon berstatus gadis dalam usia 23 tahun;
3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sewa di Jalan Anggrek jalur 5, Kelurahan Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika selama 1 tahun lebih sebagai tempat kediaman bersama, kemudian pada 12 Mei 2014, Termohon keluar dari tempat kediaman bersama dan pindah ke rumah orangtua Termohon di Jalan Nuri-Sektoral (belakang Gereja 3 Raja), Kelurahan Kwamki Narama, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika hingga sekarang;
4. Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun telah dikaruniai keturunan bernama Aqila Ashyla Rahma, Perempuan, Umur 1 tahun 4 bulan. Bahwa anak tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa, sejak Juni 2012, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :
 - a. Pemohon sering menasehati Termohon untuk tidak sering menginap di rumah orangtua Termohon dan meninggalkan Pemohon sendiri di rumah dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dan hal tersebut sudah sering Termohon lakukan, sehingga sering bertengkar mulut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon jarang memasak dirumah dan lebih sering pulang ke rumah orangtua Termohon sehingga Pemohon lebih sering makan sendiri sehingga membuat Pemohon marah dan sakit hati;
6. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada 12 Mei 2014, Pada saat Pemohon pulang ke rumah, Pemohon memanggil Termohon untuk mengambil anak Termohon, karena Pemohon mau makan, tetapi Termohon tidak datang mengambil anak Pemohon, anak Pemohon kemudian jatuh dari tempat tidur, sehingga Pemohon marah kepada Termohon, setelah ditegur Termohon malah membentak Pemohon dan meminta untuk bercerai dengan Pemohon, sehingga sejak 12 Mei 2014, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
8. Jika permohonan ini dikabulkan, mohon kiranya Majelis Hakim berkenan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2014/
PA.Mmk.

Halaman 3 dari 24 halaman



Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**AIH**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**JSS**) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan,

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah hadir dalam persidangan, maka proses mediasi dilaksanakan pada 25 November 2014 dengan Mediator M. Kamaruddin Amri, S.H, tetapi berdasarkan Laporan Mediator, tertanggal 25 November 2014, mediasi tersebut tidak berhasil. Majelis Hakim selama persidangan sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan baik, tetapi juga tetap tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak berhasil didamaikan, maka dalam sidang tertutup untuk umum, pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan, pada 09 Desember 2014, yang intinya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas disanggahnya;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang disanggah Termohon terdapat pada Posita angka (5), yaitu mengenai penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, bahwa :

1. Tidak benar, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering menginap di rumah orangtua Termohon dan sering meninggalkan Pemohon sendiri di rumah, yang benar, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena kesalahpahaman dan kurangnya komunikasi;
2. Tidak benar, perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena Termohon jarang memasak dan lebih sering pulang ke rumah orangtua Termohon, yang benar, sebulan setelah menikah, Termohon sering pulang terlambat dari mengajar di sekolah dan tidak pernah memberi kabar atas keterlambatannya. Dulu biasanya pulang sekitar pukul 12.00 WIT, namun hanya berjalan satu bulan. Setelah itu, Termohon sering pulang terlambat, sekitar pukul 17.00 baru tiba di rumah, tanpa memberitahu mengapa terlambat. Jika Termohon menanyakannya, Pemohon menjawab bahwa Pemohon singgah di rumah kakak Pemohon di Jl. Hasanuddin;
3. Termohon membenarkan puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada 12 Mei 2014, namun tidak

*Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2014/
PA.Mmk.*

Halaman 5 dari 24 halaman



benar pertengkaran tersebut disebabkan Termohon membiarkan anak sehingga anak jatuh. Yang benar, ketika itu, anak Pemohon dan Termohon bermain di kasur di atas lantai bersama Termohon, kemudian anak tersebut merangkak dan terjatuh di tempat tidur. Anak yang sedang aktif bergerak, kemudian jatuh adalah peristiwa biasa, apalagi anak tersebut tidak menangis, namun oleh Pemohon dianggap sebagai persoalan besar, karena kemudian atas kejadian tersebut, Pemohon mengusir Termohon dari tempat kediaman bersama, sehingga keesokan harinya, Termohon dan anak Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon dan hingga sekarang sudah tidak pernah bersama lagi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya, begitu pula, Termohon dalam dupliknya, menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 351/34/VI/2012, tanggal 18 Juni 2012, atas nama Pemohon dan Termohon, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, bermeterai cukup dan telah dinazagelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan diberi kode bukti P1;
2. Asli Keputusan Pemberian Izin Perceraian, No. 1788, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Pemerintah
Kabupaten Mimika, tanggal 11 November 2014.
Kode bukti P2.

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dari keluarga Pemohon, yaitu :

1. **SLD**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di jalan Seroja, RT.13, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah kakak seibu Pemohon, sedangkan Termohon adalah adik ipar saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada Juni 2012, bahkan saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, Setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sewa di Jalan Anggrek, sekitar setahun, kemudian pada 12 Mei 2014, Termohon keluar dari tempat kediaman bersama dan pindah di rumah orangtua Termohon di Jalan Nuri-Sektoral (belakang Gereja 3 Raja) hingga sekarang;
- Bahwa, semula Pemohon dan Termohon telah kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri, bahkan telah dikaruniai seorang anak perempuan, saat ini, anak tersebut diasuh Termohon, namun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan

Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2014/
PA.Mmk.

Halaman 7 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran, tetapi saksi tidak melihat sendiri pertengkaran tersebut;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun saksi mengetahui sejak sekitar 3 bulan lalu, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa, saksi mengetahui selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon masih sering mengunjungi anak Pemohon dan Termohon, tetapi tidak mengingat;
- Bahwa, saksi dan keluarga Pemohon sudah pernah mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **LDL**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ojek, tempat tinggal di jalan Seroja, RT.13, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, bahkan saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa, Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sewa Jalan Anggrek, Kelurahan Inauga selama sekitar setahun, pada 12 Mei 2014, Termohon keluar dari tempat



kediaman bersama dan pindah ke rumah orangtua Termohon di Jalan Nuri-Sektoral (belakang Gereja 3 Raja), Kelurahan Kwamki, hingga sekarang;

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon telah kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 1 orang, anak tersebut saat ini ikut Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, karena sering berselisih dan bertengkar, tetapi saksi tidak melihat sendiri pertengkaran tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun saksi mengetahui sejak Mei 2014, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, bahkan ketika Pemohon tinggal di jalan seroja, saksi pernah berkunjung di kediaman Pemohon tersebut, namun saksi tidak melihat Termohon dan ketika saksi tanyakan, kata Pemohon, Termohon sudah pulang ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa, selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon masih mengunjungi anak Pemohon dan Termohon, tetapi tidak mengingat;
- Bahwa, saksi dan keluarga Pemohon sudah pernah mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti tersebut dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

*Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2014/
PA.Mmk.*

Halaman 9 dari 24 halaman



Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memberi kesempatan kepada Termohon mengajukan alat bukti untuk memperkuat dalil bantahannya, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sanggup memberi mut'ah kepada Termohon berupa busana kebaya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan nafkah iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 bulan, sehingga berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam simpulan secara lisan, Pemohon menyatakan intinya tetap pada dalil permohonannya dan mohon diputus, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan diceraikan Pemohon;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum tercantum dalam Putusan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah menurut hukum Islam dan pernikahannya dicatatkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika. Dalam hal ini, Pemohon hendak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil hendak melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan dari pejabat, sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 1788, tertanggal 11 November 2014, (bukti P2). Berdasarkan bukti tersebut, Pemohon telah memenuhi syarat administratif sebagai Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kumpul kembali sebagaimana layaknya suami istri sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, juga telah ditempuh mediasi dengan mediator M. Kamaruddin Amri, S.H, yang dilaksanakan pada 25 November

*Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2014/
PA.Mmk.*

Halaman 11 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit dirukunkan disebabkan Termohon sering pulang ke rumah orangtuanya dan Pemohon sering ditinggal sendiri di rumah, di samping itu, Termohon jarang masak. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada 12 Mei 2014, yang mengakibatkan Pemohon mengusir Termohon, sehingga esoknya Termohon pergi dan pulang ke rumah orangtua Termohon. Sejak itu, Pemohon dengan Termohon pisah rumah hingga sekarang.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui semua dalil permohonan Pemohon, kecuali pada posita angka 5 huruf (a) Termohon membantahnya, karena pertengkaran yang terjadi sebenarnya karena kesalahpahaman saja, sedangkan pada posita angka 5 huruf (b), Termohon telah mengakui dengan pengakuan berklausula bahwa benar Termohon jarang masak karena sejak 1 bulan setelah menikah, Termohon sering pulang terlambat, ketika Termohon tanyakan, Pemohon mengatakan singgah di rumah kakak Pemohon, selain itu Termohon menyatakan tidak keberatan dicerai oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu bukti P1 dan P2 yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Meterai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *quo* dengan nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, bernama **SLD** dan **LDL** yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon bernama **SLD** dan **LDL** bukan termasuk orang yang dilarang didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 1909 KUH Perdata, saksi juga telah menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 174 (1) R.Bg. jo. Pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon bernama **SLD dan LDL**, di bawah sumpah sesuai agamanya telah memberikan keterangan di persidangan yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri serta ada relevansinya dengan pokok perkara sebagaimana dalil permohonan Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

*Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2014/
PA.Mmk.*

Halaman 13 dari 24 halaman



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon di persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil, memenuhi batas minimal alat bukti saksi, sesuai ketentuan Pasal 306 R.B.g dan Pasal 1905 KUH Perdata, serta keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. maka Majelis Hakim menilai bukti keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dengan nilai kekuatan pembuktian bebas, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Termohon telah diberi kesempatan mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil bantahannya, sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, tetapi Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun, sehingga Majelis Hakim menilai bantahan Termohon tersebut tidak beralasan, oleh karena itu, bantahan Termohon harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah, Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 134, Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Pemohon, dan dibenarkan Termohon, dikuatkan dengan bukti P1 dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon



masih terikat hubungan suami istri sah dan sampai saat ini keduanya belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhu*) dan sudah dikaruniai anak 1 orang yang saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 5 dalam permohonan Pemohon yang dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun kemudian tidak rukun karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun para saksi tidak mengetahui pertengkaran dan penyebabnya, yang diketahui oleh para saksi adalah akibat pertengkaran tersebut yaitu sejak 7 bulan lalu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon bersikeras ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada 17 Juni 2012;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri dan sudah

*Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2014/
PA.Mmk.*

Halaman 15 dari 24 halaman



dikaruniai anak 1 orang, saat ini anak tersebut diasuh Termohon;

- Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, kemudian tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun para saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarannya, kecuali mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, yaitu sudah sekitar 7 bulan, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang;
- Bahwa, orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon bersikeras ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan juga dari sikap Pemohon sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon serta dari sikap Termohon yang menunjukkan tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sudah tidak ada lagi saling mencintai, menghormati, setia dan saling membantu, sebagaimana ibarat dalam kitab *al-Thalaq min al-Syariat al-Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض
البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله



Artinya : “Sesungguhnya sebab diperbolehkan melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.”

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Pemohon dan Termohon diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah swt dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Pemohon dan Termohon tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 November 1994, yang mengabstraksikan kaedah hukum “apabila Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon”, serta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang mengabstraksikan kaidah hukum bahwa jika Majelis Hakim telah yakin bahwa perkawinan ini telah

*Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2014/
PA.Mmk.*

Halaman 17 dari 24 halaman



pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996, yang mengabstraksikan kaedah hukum "Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Mimika setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim secara *ex officio* dapat mewajibkan kepada bekas suami (Pemohon) untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri (Termohon) sebagai berikut :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul*.
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.



- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al-dukhul*.
- d. Memeberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum baligh mencapai umur 21 tahun.

Menimbang, bahwa Termohon sebagai istri telah mendampingi Pemohon selama 2 tahun, baik dalam keadaan susah maupun senang, dan Termohon sebagai istri telah menjalankan kewajibannya dengan baik, bahkan Termohon telah melahirkan seorang anak dari pernikahannya dengan Pemohon dan anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon, oleh karena itu atas ketulusan dan kesetiaan Termohon mendampingi Pemohon selama pernikahan tersebut, patut untuk dipertimbangkan akan hak Termohon yang harus dipenuhi oleh Pemohon antara lain mut'ah dan nafkah selama Termohon menjalani masa iddah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon di persidangan, Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon mempunyai penghasilan tetap dari pekerjaannya tersebut dan ketulusan Termohon menjalankan kewajibannya sebagai istri mendampingi Pemohon selama 2 tahun dalam keadaan susah maupun senang serta telah melahirkan anak dari pernikahan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana firman Allah swt dalam surat al-Baqarah ayat 241 serta ibarat dalam kitab *Bughyatul Musytarsyidin* halaman 214 yang diambil alih oleh menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وتجب المتعة لمطووءة طلقت بائنا أو رجعية

Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2014/
PA.Mmk.

Halaman 19 dari 24 halaman



Artinya : Bagi isteri yang dicerai dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah.

maka Majelis Hakim berpendapat patut kiranya Pemohon dihukum membayar mut'ah kepada Termohon berupa busana kebaya seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon setelah dicerai oleh Pemohon, Termohon harus menjalani masa *iddah* selama 3 bulan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Pemohon wajib dibebani kewajiban nafkah atas bekas istrinya selama istri tersebut tidak *nusyuz*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon karena diusir oleh Pemohon, maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak melakukan *nusyuz*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon di persidangan, bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga Pemohon mempunyai penghasilan tetap dari pekerjaannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana ibarat dalam kitab *al-Iqna'* Jilid II halaman 118 yang diambil alih oleh menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah.

maka Majelis Hakim berpendapat patut kiranya Pemohon dihukum membayar nafkah *iddah* kepada Termohon selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Surat Ketua Muda Udilag Mahkamah Agung Nomor 28/Tuada-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 608K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti P1, Majelis Hakim telah memperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, dan sampai saat ini Pemohon dan Termohon tetap bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-
Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2014/PA.Mmk.

Halaman 21 dari 24 halaman



Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar`i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**AIH**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**JSS**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mimika;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Mut'ah berupa busana kebaya seharga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 09 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1436 Hijriyah, oleh Drs. Aunur Rofiq, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.HI, M.HI dan Hary Candra, S.HI, masing-masing sebagai Anggota Majelis, Putusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Anggota Majelis, dibantu oleh Baida Makasar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Anggota Majelis,

ttd

Mulyadi, S.HI, M.HI

Anggota Majelis,

ttd

Hary Candra, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Baida Makasar, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

*Putusan Nomor 0113/Pdt.G/2014/
PA.Mmk.*

Halaman 23 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK perkara	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp160.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
<u>5. Meterai</u>	<u>: Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)